

BUPATI TUBAN

**PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 52 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka pengelolaan tempat pelelangan ikan menjadi kewenangan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelelangan ikan di Kabupaten Tuban sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan asli daerah maka perlu mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2008 Seri D Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT
PELELANGAN IKAN.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tuban.
7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan.
8. Administratur TPI adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk Kepala Dinas untuk melaksanakan lelang ikan di TPI.
9. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
10. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.



13. Peserta lelang yang selanjutnya disebut Bakul adalah setiap orang atau badan yang mengikuti proses pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya , lembaga, bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pengelolaan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemanfaatan sumberdaya, sarana dan prasarana untuk mencapai maksud dan tujuan dengan efektif dan efisien.
16. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan adalah pengelolaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang lainnya.
17. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan jasa pelelangan ikan sehingga memungkinkan terselenggaranya pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan.
18. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah Pemerintah Daerah yang melaksanakan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PENGELOLAAN TPI


Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pengelolaan TPI dilaksanakan berdasarkan asas transparansi, manfaat, keadilan, kemitraan, keterpaduan, efisiensi, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 3

Maksud dan tujuan diadakannya Pengelolaan TPI adalah :

- a. memperlancar penyelenggaraan lelang;
- b. mengusahakan stabilitas harga; dan
- c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.



Bagian Ketiga
Fasilitas TPI

Pasal 4

- (1) TPI dan semua fasilitas pendukungnya disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPI dan semua fasilitas pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas.


BAB III
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dilaksanakan oleh UPTD sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lainnya.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD penyelenggara pelelangan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan di masing-masing TPI dan kegiatan lain di lingkungan TPI yang meliputi :
 - a. penimbangan dan pelelangan ikan;
 - b. kelancaran pungutan dan penyetoran hasil pungutan lelang;
 - c. pengamanan TPI;
 - d. pengaturan bongkar muat ikan dan pengaturan penggunaan tempat pelelangan ikan;
 - e. penyelenggaraan administrasi lelang;
 - f. bimbingan, pengawasan dan pengendalian kegiatan; dan
 - g. pembuatan laporan mingguan dan bulanan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, Kepala UPTD dibantu oleh Administratur.
- (2) Administratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan lelang ikan di TPI sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan pungutan dan penyetoran hasil pungutan lelang; dan
 - c. membuat laporan mingguan dan bulanan.



Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, bakul dan nelayan peserta lelang dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara Lelang

Pasal 8

Penyelenggara pelelangan ikan di TPI mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyeleksi bakul terhadap persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter;
- b. menetapkan dan mengumumkan bakul yang lolos seleksi;
- c. mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan di TPI;
- d. melaksanakan pelelangan ikan di TPI;
- e. menginformasikan harga ikan yang berlaku di pasaran sebelum melaksanakan pelelangan;
- f. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- g. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- h. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan;
- i. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya; dan
- j. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil pelelangan ikan di TPI.

Bagian Kedua

Bakul

Pasal 9

Bakul mempunyai kewajiban untuk :

- a. menyerahkan uang dan/atau inden sebelum dilaksanakan proses lelang ikan;
- b. melengkapi administrasi yang ditentukan; dan
- c. membayar lunas dan tunai terhadap hasil lelang ikan yang dimenangkan.

Handwritten signature or initials.

Bagian Ketiga

Nelayan

Pasal 10

Nelayan sebagai komponen pelelangan ikan mempunyai hak :

- a. memperoleh fasilitas dan pelayanan TPI;
- b. mendapat akses harga perkiraan dari petugas TPI;
- c. mengetahui peserta dan pemenang lelang;
- d. mengetahui harga lelang;
- e. mendapatkan harga lelang yang wajar; dan
- f. mendapatkan pembayaran tunai atas ikan yang dilelang.

BAB V

TATA CARA PELELANGAN

Pasal 11

- (1) Semua hasil penangkapan ikan yang tidak dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya harus dijual secara lelang di TPI.
- (2) Pelelangan dilaksanakan secara lelang terbuka atau lelang terbuka melalui *sampel* dengan sistem penawaran meningkat.
- (3) Pembeli/bakul penawar tertinggi ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (4) Pembeli/bakul yang menjadi pemenang lelang harus membayar secara lunas dan tunai.
- (5) Pelelangan dilaksanakan dengan tatacara sebagai berikut :
 - a. ikan dari nelayan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas;
 - b. ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberi nota timbang;
 - c. ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
 - d. peserta lelang adalah pembeli /bakul yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;
 - e. peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan minimal sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas TPI, sebelum mengikuti pelelangan;
 - f. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
 - g. peserta lelang dengan penawaran tertinggi, layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang, selanjutnya diberi nota lelang;

Handwritten signature/initials

- h. pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar lunas harga lelang dan retribusi tempat pelelangan ikan di loket TPI dengan menunjukkan nota lelang; dan
 - i. nelayan mengambil uang hasil pelelangan setelah membayar retribusi tempat pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan nota lelang atau timbang;
 - j. administratur TPI membukukan seluruh nota timbang ke dalam nota penjualan kurun waktu setiap hari;
 - k. administratur TPI membukukan seluruh nota lelang ke dalam nota pembelian kurun waktu setiap hari;
 - l. administratur TPI membukukan seluruh nota pembelian ke dalam buku bakul kurun waktu setiap hari;
 - m. administratur TPI membukukan seluruh nota penjualan ke dalam buku juragan kurun waktu setiap hari;
 - n. administratur TPI membuat laporan aktifitas TPI mengetahui Kepala UPTD dalam kurun waktu satu bulan.
- (6) Nota timbang, nota lelang, nota penjualan, nota pembelian, buku bakul, buku juragan, laporan aktifitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pemenang lelang dengan nilai tawar tertinggi harus membayar secara tunai sesuai dengan harga lelang pada saat itu.
- (2) Apabila pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membayar tunai maka tidak diperbolehkan mengikuti lelang berikutnya, kecuali yang bersangkutan telah melunasi pembayaran lelang yang menjadi kewajibannya.

BAB VI PENCATATAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencatatan sumber daya ikan, maka semua hasil penangkapan ikan harus didaratkan dan dilelang di TPI.
- (2) Hasil Pencatatan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber data statistik perikanan tangkap.

Handwritten signature and initials:
A stylized signature followed by the initials "d" and "A" written vertically.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina Penyelenggaraan dan Penertiban Pelelangan Ikan di Kabupaten Tuban.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 24 Desember 2014

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TUBAN,


BUDI WIYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

FORMAT NOTA TIMBANG, NOTA LELANG, NOTA PENJUALAN,
NOTA PEMBELIAN, BUKU BAKUL, BUKU JURAGAN, LAPORAN AKTIFITAS TPI

Contoh 1. FORMAT NOTA TIMBANG

NOTA TIMBANG	
Tanggal :	
Nelayan	:
Bakul	:
Berat Ikan	:
Harga	:
Juru Tulis	
(.....)	

Contoh2. FORMAT NOTA LELANG

NOTA LELANG	
Tanggal :	
Nelayan	:
Bakul	:
Berat Ikan	:
Harga	:
Juru Tulis	
(.....)	

Contoh 3. FORMAT NOTA PENJUALAN

NOTA - PENJUALAN

Tanggal :

Nama Juragan /Km :

Alamat :

No.	Jenis Ikan	Jumlah Berat (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	Jumlah			

Biaya Lelang 2,5 %

Jumlah yang harus diterima

Dibayar kontan

Sisa yang belum dibayar

Rp.....

Rp.....

Rp.....

Rp.....

Kasir,

(.....)

Contoh 4. FORMAT NOTA PEMBELIAN

NOTA - PEMBELIAN

Tanggal :

Nama Juragan /Km :

Alamat :

No.	Jenis Ikan	Jumlah Berat (Rp.)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
	Jumlah			

Biaya Lelang 2,5 %

Jumlah yang harus diterima

Dibayar kontan

Sisa yang belum dibayar

Rp.....

Rp.....

Rp.....

Rp.....

Kasir,

(.....)

2/1

Contoh 5. FORMAT BUKU BAKUL

BUKU BAKUL

TPI :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Tanggal:

No	Nama Bakul	Jumlah Berat	Raman Kotor	Bea Lelang 2,5 %	Terima Bersih
1					
2					
3					
dst					

ADMINISTRATUR TPI

NAMA :
NIP :

Contoh 6. FORMAT BUKU JURAGAN


BUKU JURAGAN

TPI :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Tanggal:

Nomor	Nama Juragan	Jumlah Berat	Raman Kotor	Bea Lelang 2,5 %	Terima Bersih
1					
2					
3					


ADMINISTRATUR TPI

NAMA :
NIP :



Contoh 7. FORMAT LAPORAN AKTIFITAS TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

a. Cover

	PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KECAMATAN..... Jalan..... No.☎ (0356)
LAPORAN AKTIFITAS <u>TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)</u>	
DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	: TUBAN
BULAN	:
TAHUN	:

b. Pengantar



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

KECAMATAN.....

Jalan..... No.☎ (0356)

Tuban,

Kepada

Yth. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Tuban

di =

TUBAN

Nomor : 523/ / 414.059...../

Sifat : Penting

Lampiran : lembar

Perihal : Laporan Aktifitas TPI Bulan.....Tahun.....

Bersama ini dikirimkan dengan hormat Laporan Aktifitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Desa.....Kecamatan.....bagian Bulan.....Tahun sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.

KEPALA UPTD PERIKANAN DAN KELAUTAN

KECAMATAN.....

N A M A
Pangkat/Gol.
NIP.

A / 91

c.Lampiran

Lampiran 1 :

Kegiatan Pelelangan

Aktifitas Pelelangan Ikan				Keterangan
Ikan yang dilelang		Retribusi 5%		
Volume Kg	Nilai Rp.	Diterima	Disetor	

Tuban,

KEPALA UPTD PERIKANAN DAN KELAUTAN

KECAMATAN.....

NAMA

Pangkat/Gol.

NIP.

Lampiran 2 :

LAPORAN JENIS IKAN YANG DILELANG DI TPI

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN : TUBAN

No.	Jenis Ikan	Jumlah (kg)	Harga rata-rata per-kg (Rp.)	Harga (Rp.)

Tuban,

KEPALA UPTD PERIKANAN DAN KELAUTAN

KECAMATAN.....

A f d A

NAMA

Pangkat/Gol.

NIP.

Lampiran 3.

DAFTAR MODEL " E "

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : TUBAN

No.	Penjelasan	Jumlah	Satuan
1	Banyaknya Nota Timbang		Lembar
2	Banyaknya Nota Lelang		Lembar
3	Banyaknya Nota Penjualan		Lembar
4	Banyaknya Nota Pembelian		Lembar
5	Banyaknya Buku Bakul		Lembar
6	Banyaknya Buku Juragan		Lembar
7	Jumlah Bakul		Orang
8	Banyaknya Kapal Masuk		Unit
9	Jasa Lelang		Rupiah
10	Jumlah Ikan Basah		kg
11	Jumlah harga pendapatan ikan basah		Rupiah
	Harga rata - rata		Rupiah

Tuban,

KEPALA UPTD PERIKANAN DAN KELAUTAN
KECAMATAN.....

NAMA

Pangkat/Gol.

NIP.

7
1
A
BUPATI TUBAN, H.
H. FATHUL HUDA